



## PUTUSAN

NOMOR : 1782/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak Asuh Anak, antara :

**PENGGUGAT**, NIK. 1xxxxxxx, lahir di Medan, 29 September 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (Kediaman Bpk. Ahmad Faizal), sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**TERGUGAT**, lahir di Medan, 30 Juli 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2024 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 19 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana Putusan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Tigaraksa Nomor: 3762/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor: 4217/AC/2023/PA.Tgrs tertanggal 02 Oktober 2023;

2. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. Anak I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin : Perempuan, Anak Ke : 1 (Satu), Tempat, Tgl Lahir: Medan, 28 April 2016, Pendidikan : SD,

Diasuh Oleh: Penggugat Sebagai Ibu kandungnya

2.2. Anak II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin : laki-laki, Anak Ke : 2 (Dua), Tempat, Tgl Lahir: Medan, 23 Oktober 2017, Pendidikan : TK,

Diasuh Oleh: Penggugat Sebagai Ibu kandungnya

3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 3762/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tertanggal 21 Agustus 2023 belum ditetapkan mengenai pengasuhan anak (hadhonah);

4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, mempunyai 2 (Dua) orang anak yang bernama Anak I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin : Perempuan, Anak Ke : 1 (Satu), Tempat, Tgl Lahir: Medan, 28 April 2016, Pendidikan : SD, Diasuh Oleh: Penggugat Sebagai Ibu kandungnya, dan Anak II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin : laki-laki, Anak Ke : 2 (Dua), Tempat, Tgl Lahir: Medan, 23 Oktober 2017, Pendidikan : TK, Diasuh Oleh: Penggugat Sebagai Ibu kandungnya. Penggugat mengajukan gugatan hak asuh untuk kelengkapan dokumen pemindahan sekolah, perpindahan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama Anak I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin : Perempuan, Anak Ke : 1 (Satu), Tempat, Tgl Lahir: Medan, 28 April 2016, Pendidikan : SD, dan Anak II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin : laki-laki, Anak Ke : 2 (Dua), Tempat, Tgl Lahir: Medan, 23 Oktober 2017, Pendidikan : TK. berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk mendapatkan kepastian hukum;

6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan hadhonah ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin : Perempuan, Anak Ke: 1 (Satu), Tempat, Tgl Lahir: Medan, 28 April 2016, Pendidikan: SD, dan **Anak II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin : laki-laki, Anak Ke : 2 (Dua), Tempat, Tgl Lahir: Medan, 23 Oktober 2017, Pendidikan : TK. berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Ibu kandungnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan ketentuan yang berlaku;

**Subsida:**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 30 April 2024, tanggal 16 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak di mediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun sebagaimana maksud Pasal 130 HIR., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar masalah hak asuh anak diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, ternyata tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan atau jawabannya karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: xxxxxxxxxx, atas nama Bunga Ananda, dikeluarkan oleh Ketua RT.026/RW.009, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 4217/AC/2023/PA.Tgrs, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 02 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Anak I, lahir di Medan, 28 April 2016, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 13 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Anak II, lahir di Medan, 23 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 08 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

## B. Saksi:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



1. Anak I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri sah, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Anak I, umur 8 tahun, sudah sekolah SD dan Anak II, umur 5 tahun, sekolah TK;
- Bahwa sejak bercerai kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan hak asuh 2 orang anaknya tersebut untuk kepentingan pendidikan, kelengkapan dokumen pemindahan sekolah, dan administrasi lainnya;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, karena Penggugat telah bekerja sebagai xxxxxxxxxx sehingga Penggugat lebih banyak waktunya di rumah merawat anak bersama keluarga yang lain;
- Bahwa anak pertama Penggugat sudah sekolah SD dan Penggugat yang antar jemput anak sekolah sedangkan anak kedua sekolah TK;
- Bahwa kedua anak tersebut betah dan nyaman tinggal dengan Penggugat dan keluarga Penggugat karena anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dari pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak peduli dan tidak pernah datang menemui anak di rumah maupun di sekolah;
- Bahwa setahu saksi selama kedua anak tersebut bersama Penggugat dalam kondisi sehat, terawat dengan baik dan tidak ditelantarkan;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa saksi ketahui Penggugat berperilaku baik, bertanggung jawab dan tidak pernah terlibat narkoba atau tindak pidana lainnya;
- 2. Anak II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri sah, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 21 Agustus 2023;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama **Anak I**, umur 8 tahun, sudah sekolah SD dan **Anak II**, umur 5 tahun, sekolah TK;
  - Bahwa sejak bercerai kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
  - Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan hak asuh 2 orang anaknya tersebut untuk kepentingan pendidikan, kelengkapan dokumen pemindahan sekolah, dan administrasi lainnya;
  - Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, karena Penggugat telah bekerja sebagai xxxxxxxxxx sehingga Penggugat lebih banyak waktunya di rumah merawat anak bersama keluarga yang lain;
  - Bahwa anak pertama Penggugat sudah sekolah SD dan Penggugat yang antar jemput anak sekolah sedangkan anak kedua sekolah TK;
  - Bahwa kedua anak tersebut betah dan nyaman tinggal dengan Penggugat dan keluarga Penggugat karena anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dari pada Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab dan tidak pernah datang menemui anak;



- Bahwa setahu saksi selama kedua anak tersebut bersama Penggugat dalam kondisi sehat, terawat dengan baik dan tidak ditelantarkan;

- Bahwa saksi ketahui Penggugat berperilaku baik, bertanggung jawab dan tidak pernah terlibat narkoba atau tindak pidana lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta memohon dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan sesuai Pasal 121 HIR. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar hak asuh anak di selesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 115 jo. Pasal 142 dan Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Majelis menilai bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi dan kelengkapan dokumen anak tersebut baik untuk kepentingan pendidikan, perpindahan data Kependudukan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, karena itu Majelis Hakim harus mengkwalifisir bahwa Tergugat telah mengakui dan tidak membantah kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 121 dan 122 HIR. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 125 HIR. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab *Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara gugatan hak asuh anak include perdata perceraian bukanlah sebagai bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku, oleh karena itu wajib bukti kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPperdata dan sejalan dengan Putusan MA-RI Nomor 3164 K/Pdt/1983 mengaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi materai cukup dan telah di-nazegeling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 10

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tangerang dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah benar Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengadili perkara a quo menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah resmi bercerai sejak tanggal 02 Oktober 2023 di Pengadilan Agama Tigaraksa, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, lahir di Medan, 28 April 2016 dan Anak II, lahir di Medan, 23 Oktober 2017, kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Anak I dan Anak II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR,

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, kesaksian saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian perkara serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti baik surat maupun saksi, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I, umur 8 tahun dan Anak II, umur 5 tahun yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama, sehingga anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pengajuan gugatan hak hadhanah digunakan oleh Penggugat untuk kepentingan pendidikan anak, melengkapi syarat pindah sekolah dan administrasi lainnya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai rekam jejak atau perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat juga punya penghasilan tetap dari pekerjaannya sebagai Wiraswasta, sehingga mampu dalam membiayai kebutuhan anak;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, hal mana merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa *hadhanah* atau pemeliharaan anak, sebagaimana definisi yang terdapat dalam penjelasan umum huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*";

Menimbang bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, kecuali jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) dan 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada terakomodirnya kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa ternyata setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan keluarga Penggugat dan selama ini kondisi anak dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat, terawat dengan baik dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan juga ditanggung oleh Penggugat selaku ibunya dan anak pertama sudah sekolah di SD dan anak kedua sekolah TK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz (berusia kurang dari 12 tahun) berada dibawah pemeliharaan ibunya. Dan berdasarkan fakta persidangan, telah terbukti bahwa saat ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, umur 8 tahun dan Anak II, umur 5 tahun, secara yuridis belum mencapai usia mumayyiz (12 tahun) sesuai dengan bukti P.3 dan P.4 serta sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, dan Anak II, patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai hak hadhonah/asuhnya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dalam Pasal 14 juga ditegaskan bahwa “*Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menegaskan “*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus*”;

Menimbang, bahwa vide Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendirian bahwa dalam hal terjadi perceraian antara suami istri, harus ditetapkan pemegang hak asuh (hadhonah) agar jelas siapa pihak yang paling berhak sekaligus paling bertanggung jawab atas pengasuhan dan pemeliharaan anak dan agar jelas tempat tinggal bagi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak tersebut? Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung, anak adalah pihak lainnya di samping pihak ayah, yang pertama-tama harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Bahwa Penggugat secara finansial mempunyai penghasilan tetap bekerja di bidang xxxxxxxxxx sehingga mampu untuk menghidupi dirinya dan orang-orang /anak-anak yang menjadi tanggungannya;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan kesungguhannya untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak tersebut berada dengan Penggugat dan tinggal dilingkungan keluarga Penggugat yang selama ini ikut merawat anak-anak tersebut;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



-- Bahwa selama ini tidak ada kendala dan halangan bagi Tergugat untuk bertemu dan menjalin komunikasi dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dalam mengasuh (hadhanah) terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, di samping itu selama ini tidak terdapat rekam jejak atau perilaku buruk selama anak berada dalam pemeliharaan Penggugat. Di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka jika dihubungkan dengan Pasal 173 HIR. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) Tergugat setuju dan tidak keberatan anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi semata-mata atas kepentingan anak, maka petitum permohonan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan dengan menetapkan kedua orang anak bernama Anak I, lahir di Medan, 28 April 2016 dan Anak II, lahir di Medan, 23 Oktober 2017 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak hadhanahnya adalah Penggugat, namun demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya serta agar anak itu tidak putus hubungannya dengan Tergugat selaku orang tuanya in casu ayah kandungnya sendiri, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadhanahnya berkewajiban untuk memenuhi hak "*droit de visite*" yaitu memberikan akses dan kesempatan kepada ayah kandungnya untuk menemuinya, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya serta memberi perlindungan kepada anak tersebut dari kekerasan dan diskriminasi, sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun atau sekurang-kurangnya dapat berdiri sendiri, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233, dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dan apabila Penggugat selaku pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan), hal ini sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4 dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 121 HIR, perkara ini dapat di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir di Medan, 28 April 2016 dan Anak II, lahir di Medan, 23 Oktober 2017, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ayah kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. Nazaruddin, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Aminudin, M.H dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si, sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Yasmita, S.Ag.,S.Pd.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Aminudin, M.H  
M.S.I

Dra. Hj. Aprin Astuti,

Panitera Pengganti

Yasmita, S.Ag.,S.Pd.I.,M.H

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp1.070.000,00
4. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp1.215.000,00  
(satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah)